



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 , ☎ (0388)21866

SOE - 85511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.421.3 / 346.a

TANGGAL : 5 MARET 2010

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah salah satunya adalah meningkatkan pelayanan Pendidikan;
 - bahwa dalam rangka mendekati dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa Lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Madrasah Tsanawiyah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Bali dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 nomor 18);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Permohonan Panitia Pendiri SMA / SMK Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama – nama Sekolah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA

Biaya Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Komite Sekolah melalui swadaya murni dan Dana Bantuan Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 5 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



HENDRIK PAUT, M.Pd

Pembina Utama Muda

No. P. 015 198503 1 013

**PENETAPAN NAMA PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO.	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	SMK Teknik Anugrah SoE	SoE	Kota SoE
2.	SMK PGRI Kilobesa	Nusa	Aban Barat
3.	SMA Kristen Boking	Boking	Boking
4.	SMA PGRI Oenay	Oenay	KiE
5.	SMK Kristen Nenas	Nenas	Fatumnasi
6.	SMK Bina Karya Tuapakas	Tuapakas	Kualin
7.	SMK Miftahudin	Oe'ekam	Aban Timur
8 ✓	SMK Kristen Fautmolo	Kaeneno	Fautmolo
9.	SMK Kristen Belle	Belle	Ki'E
10.	SMK Swasta Berdikari Pika	Pika	Mollo Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN





YAYASAN PENDIDIKAN ADAMAR

Jl.W.J Lalamentik No.18 SoE

Kelurahan Oekefan,Kec.Kota SoE-NTT

Telp: 0388-22816,Hp:085233078224, Email:yayasanadamar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ADAMAR NOMOR: 01/YPA/II/2010

TENTANG

IJIN PEMBUKAAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN KRISTEN FAUTMOLO KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ADAMAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

- Menimbang** : a. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Adamar perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a diatas di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Adamar tentang ijin pembukaan Sekolah Menengah kejuruan Kristen Fautmolo.
- Mengingat** :1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan pendidikan Adamar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Fautmolo
Nama : SMK Kristen Fautmolo
Alamat : Desa Kaeneno,Kec.Fautmolo,Kabupaten TTS
Kom.Keahlian : 1.Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.Teknik Komputer dan Jaringan
3. Admnistrasi Perkantoran
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib memberikan laporan setiap awal tahun kepada pihak yayasan pendidikan adamar
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan catatan bahwa dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.



Di Tetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 10 Februari 2010

Ketua Yayasan pendidikan Adamar

Nifron K.A Fallo,S.Kom

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan